



AKTA PERDAMAIAN

Nomor 21/Pdt.G/2022/PN Mme

Pada hari ini Kamis, tanggal 19 Januari 2023, dalam persidangan Pengadilan Negeri Maumere yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

- I. **SEBASTIANUS DIDINONG GUDIPUNG**, bertempat tinggal di Jalan Tukad Musi IV Nomor 9 B Denpasar, BR/LINK.SAS, Kelurahan Panjer, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali, dalam hal ini memberikan kuasa kepada VIKTOR NEKUR, S.H. dan TOBIAS TOLA, S.H. Para Advokat pada kantor Orin Bao Law Office **VIKTOR NEKUR, S.H. & PARTNERS**, beralamat di Jalan Don Silipi, RT.01/RW.01, Dusun Tour Orin Bao, Desa Nita, Kecamatan Nita, Kabupaten Sikka berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Agustus 2022, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maumere pada tanggal 29 Agustus 2022, dibawah Register Nomor 74/SK.PDT/8/2022/PN Mme, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;
- II. **ANISSETUS ANSELMUS NURAK**, bertempat tinggal di Dusun Lirikelan, Desa Wuliwutik, Kecamatan Nita, Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Penggugat dan Tergugat menerangkan bahwa sehubungan dengan Perkara gugatan Perdata Nomor 21/Pdt.G/2022/PN Mme maka kedua belah pihak telah sepakat menyelesaikan perkara tersebut secara damai yang disampaikan secara tertulis yang diajukan di depan persidangan pada hari Kamis, tanggal 19 Januari 2023 dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut;

PASAL 1

KETENTUAN UMUM

1. Mediator adalah Hakim atau pihak lain yang memiliki Sertifikat Mediator sebagai pihak netral yang membantu Para Pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian;



2. Kesepakatan Perdamaian adalah kesepakatan hasil Mediasi dalam bentuk dokumen yang memuat ketentuan penyelesaian sengketa yang ditandatangani oleh Para Pihak dan Mediator;
3. Kesepakatan Perdamaian Sebagian adalah kesepakatan antara pihak penggugat dengan sebagian atau seluruh pihak tergugat dan kesepakatan Para Pihak terhadap sebagian dari seluruh objek perkara dan/atau permasalahan hukum yang disengketakan dalam proses Mediasi;
4. Akta Perdamaian adalah akta yang memuat isi naskah perdamaian dan putusan Hakim yang menguatkan Kesepakatan Perdamaian;
5. Hakim Pemeriksa Perkara adalah majelis hakim yang ditunjuk oleh ketua Pengadilan untuk memeriksa dan mengadili perkara.
6. Tanah Objek Sengketa adalah Tanah seluas 3.626,5 m² (tiga ribu enam ratus dua puluh enam koma lima meter persegi) yang terletak di Dusun Lirikelan, Desa Wuliwutik, Kecamatan Nita, Kabupaten Sikka, NTT, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Lingkungan
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Lingkungan
 - Sebelah Barat berbatas dengan Kali Mati
 - Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Lingkungan

PASAL 2

KETENTUAN YANG DISEPAKATI PARA PIHAK

1. Bahwa setelah melalui pembicaraan secara kekeluargaan di luar mediasi pada tanggal 14 Oktober 2022 bidang tanah obyek sengketa milik Penggugat yang ditempati oleh Tergugat serta telah dibangun rumah tinggal di atasnya diserahkan Penggugat kepada Tergugat;
2. Penggugat wajib menyerahkan sertifikat yang ada di tangan Penggugat atas nama pemegang sertifikat Sebastianus Didinong Gudipung yaitu sertifikat Hak Milik Nomor 165 yang terletak di Wuliwutik dengan luas 16.043 m² yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sikka pada tanggal 24 Agustus 2005 kepada Tergugat paling lama dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak perkara a quo berkekuatan hukum tetap untuk dilakukan pemecahan sertifikat tanah obyek sengketa dengan luas 3.626,5 m² menjadi atas nama Tergugat;
3. Penggugat dan Tergugat wajib melakukan proses untuk pemecahan sertifikat tersebut di atas ke Badan Pertanahan Nasional paling lambat 6

Halaman 2 dari 5 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2022/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam) bulan sejak menyerahkan sertifikat dari Penggugat dan Tergugat yang menanggung semua biaya dalam proses pemecahan sertifikat tersebut;

PASAL 3

AKIBAT HUKUM

Bahwa apabila Tergugat melanggar kesepakatan perdamaian ini maka Penggugat berhak meminta pengosongan tanah obyek sengketa dalam perkara a quo, sedangkan jika Penggugat melanggar kesepakatan perdamaian ini maka Tergugat dapat meminta ganti rugi materiil kepada Penggugat sejumlah Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

PASAL 4

BIAYA PERKARA

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini di Pengadilan Negeri Maumere ditanggung secara renteng oleh masing-masing dari Penggugat dan Tergugat;

PASAL 5

PILIHAN PENYELESAIAN KESEPAKATAN PERDAMAIAN

Bahwa Penggugat dan Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk menguatkan Kesepakatan Perdamaian antara Penggugat dan Tergugat dalam Akta Perdamaian;

PASAL 6

JUMLAH RANGKAP KESEPAKATAN

Kesepakatan Perdamaian ini dibuat dalam bentuk 5 (lima) rangkap bermeterai cukup dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama, dengan ketentuan 1 (satu) rangkap untuk diserahkan kepada Hakim Pemeriksa Perkara, 1 (satu) rangkap untuk diserahkan kepada Mediator, 1 (satu) rangkap untuk dimasukkan ke dalam berkas perkara dan 2 (dua) rangkap masing-masing diserahkan kepada Penggugat dan Tergugat;

PASAL 7

KETENTUAN PENUTUP

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak ada permasalahan apapun lagi mengenai obyek sengketa dalam perkara a quo;

Halaman 3 dari 5 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2022/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa kesepakatan Perdamaian yang telah dibuat dan ditandatangani Para Pihak mengikat sebagai Undang-Undang/*Pacta Sun Servanda* (Pasal 1338 KUHPerdata) setelah surat perjanjian tersebut ditandatangani;

Demikianlah Kesepakatan Perdamaian ini dibuat dalam keadaan sadar tanpa adanya unsur paksaan, penipuan, kekhilafan dan tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum dan/kesusilaan serta tidak merugikan pihak ketiga maupun tidak memuat ketentuan yang tidak dapat dilaksanakan yang mana dapat mengakibatkan batalnya Kesepakatan Perdamaian ini, ditandatangani oleh Penggugat, Tergugat dan Mediator;

Kemudian Pengadilan Negeri Maumere telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor : 21/Pdt.G/2022/PN Mme

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Maumere tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah membaca perubahan surat gugatan yang diajukan oleh Penggugat dan atas perubahan tersebut telah disetujui oleh Tergugat;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal 154 RBg, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009, Tentang Kekuasaan Kehakiman Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009, Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986, Tentang Peradilan Umum serta Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disepakati tersebut di atas;
2. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp935.000,00 (sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maumere, pada hari Kamis, tanggal 19 Januari 2023, oleh kami, WIDYASTOMO ISWORO, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, MIRA HERAWATY, S.H., dan AGUNG SATRIO WIBOWO, S.H., masing-masing

Halaman 4 dari 5 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2022/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota Majelis, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Maumere Nomor 21/Pen.Pdt.G/2022/PN Mme tanggal 31 Agustus 2022, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota Majelis, dengan dibantu oleh ANIK SUNARYATI, S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Maumere, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

MIRA HERAWATY, S.H.

WIDYASTOMO ISWORO, S.H.

AGUNG SATRIO WIBOWO, S.H.

Panitera,

ANIK SUNARYATI, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. Biaya ATK	:	Rp100.000,00;
4. Biaya Penggandaan	:	Rp35.000,00;
5. PNBP Panggilan Penggugat	:	Rp10.000,00;
6. Panggilan	:	Rp740.000,00;
7. Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
Jumlah	:	Rp935.000,00;

(sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah)